



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arah Lagundri Km. 7 TELP/Fax. 0630 - 7321106, 7321107, 7321108 Fanayama 22865  
Web : [www.disdikbudnisel.com](http://www.disdikbudnisel.com), Email : [disdik.nisel@yahoo.com](mailto:disdik.nisel@yahoo.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 420/357 -PLS/2017

TENTANG :

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUDNI) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : 1. Surat permohonan Izin Operasional PAUD Vanohosi di Desa Hilizalootano Larono, 20 Februari Nomor: 103/Paud-V/II/2017 tentang permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).  
2. Surat Rekomendasi Kepala Hilizalootano Larono Kecamatan Mazino Nomor : 140/121-LRN/034/2017 Tentang Persetujuan pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) di Desa Hilizalootano Larono Kecamatan Mazino.  
3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mazino Nomor : 005/04/DNC/2017 Tentang sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) di Desa Hilizalootano Larono Kecamatan Mazino.  
4. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Mazino Nomor : 421-1/088/MZN/2017 Tentang persetujuan pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) di Desa Hilizalootano Larono Kecamatan Mazino.

- Menimbang : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat penyempurnaan pengusulan izin Operasional Sekolah Taman sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) di Desa Hilizalootano Larono Kecamatan Mazino.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;  
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;  
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;  
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Mengenah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
9. Akta Notaris Nomor : 22, Tanggal 22 September 2015

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : 1. Nama Sekolah : PAUD VANOHOSI  
2. Alamat Sekolah : Desa Hilizalootano Larono  
3. Kecamatan : Mazino  
4. Kabupaten : Nias Selatan  
5. Nama Yayasan : VANOHOSI
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.  
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.  
3. Menaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
4. Mengikuti Petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.  
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.  
2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Fanayama  
Pada tanggal : 27 Februari 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Selatan,

Nurhayati Telumbanua, S.Pd,MM  
PEMBINA  
NIP. 196609231998012002

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mazino
5. Camat Mazino.